



SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 34 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dalam kegiatan dipandang perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 Tahun 2008);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;


- Memperhatikan :
1. DIPA Tahun Anggaran 2008 No. 0379.0/069-03.01-/2008 Tanggal 25 Juni 2008
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tanggal 19 Agustus 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan No.30 Tahun 2008 tanggal, 4 Juni 2008, Yaitu Daftar Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerjasama yang telah diberikan;
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margahayu
Pada Tanggal : 29 Agustus 2008

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si.